



**PUTUSAN**  
**Nomor 458 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)**, tempat kedudukan di Jalan Letjen

Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Wakil Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/G.TUN/BPASN/2022, tanggal 7 Februari 2022;

**II. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 4-9 Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sundoyo, S.H., MKM., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.05.03/Menkes/37/2022, tanggal 21 Januari 2022;

**Pemohon Kasasi I dan II;**

**Lawan**

**dr. LYDIA THERESIA PURBA, Sp.Rad**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Polantas, Nomor 10 RT.04/RW.02, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekerjaan Dokter/PNS Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa I Ktut Sudiharsa, SH., M.SI., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Firma Hukum HIKS & Rekan, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/015/Juni/2022, tanggal 22 Juni 2022;

## **Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:
  - Surat Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 005/KPTS/BPASN/2021 tentang Penguatan Keputusan Menteri Kesehatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2021;
  - Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/244/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 005/KPTS/BPASN/2021 tentang Penguatan Keputusan Menteri Kesehatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2021;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/244/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang rehabilitasi terhadap Penggugat kedalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara berpangkat Penata Tingkat I, III/d dengan jabatan Dokter Ahli Muda (JF) di lingkungan unit kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dalam satuan organisasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex- Aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguji objek gugatan II;
2. Eksepsi tentang *error in objecto*;
3. Eksepsi tentang *error in persona*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 24/G/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 24 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 6 Juni 2022 dan tanggal 7 Juni 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 20 Juni 2022 dan tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 20 Juni 2022 dan tanggal 21 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

## Permohonan Pemohon Kasasi I:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2021/PT.TUN.JKT tanggal 24 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat atas Objek Gugatan II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) untuk seluruhnya.
  - b. Menghukum Penggugat (Termohon Kasasi) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini disetiap tingkat peradilan;
- Atau jika Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

## Permohonan Pemohon Kasasi II:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugat II) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2021/PT.TUN.JKT tanggal 24 Mei 2022.

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat atas Objek Gugatan Pemohon Kasasi/Tergugat II tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini disetiap tingkatan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 04 Juli 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tindakan Tergugat II menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas proporsional dan asas larangan bertindak sewenang-wenang;
- Bahwa seharusnya Menteri Kesehatan sebagai Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan Penggugat melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut. Dalam menentukan jenis hukuman disiplin haruslah dipertimbangkan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2022



dengan seksama agar hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan;

- Bahwa jika Menteri Kesehatan dan Tergugat menghitung dengan satuan jam dan menit atas kerja Penggugat, maka Penggugat juga memiliki bukti bahwa yang bersangkutan bekerja di luar jam kerja untuk membaca CT-Scan (tengah malam atau subuh jika ada pasien kritis) atas permintaan rumah sakit tanpa diperhitungkan sebagai kerja lembur dan tidak juga mendapatkan kompensasi/insentif.
- Bahwa adanya ketidakadilan terhadap diri Penggugat dimana pada satu sisi Penggugat dituntut untuk harus masuk kerja dan mentaati jam kerja, di sisi lain Penggugat juga diberikan kewajiban untuk melakukan pekerjaan di luar jam kerja tanpa mendapatkan imbalan finansial/uang lembur/insentif. Penggugat dituntut memenuhi kewajibannya tanpa memperhatikan kondisi kerja yang ada serta mengabaikan hak-haknya, termasuk hak cuti yang tidak diberikan dan kemudian diakumulasi sebagai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Hal tersebut melanggar asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 2 huruf c dengan demikian secara prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas proporsionalitas dan asas larangan bertindak sewenang-wenang, sehingga keputusan *a quo* haruslah dibatalkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985





tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **BADAN PERTIMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (BPASN)**, dan Pemohon Kasasi II. **MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP 196202021986121001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 458 K/TUN/2022